



BUPATI MANGGARAI
R U T E N G

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/ 89 /2003

TANGGAL : 4 Juli 2003

T E N T A N G
PENGESEAHAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR INPRES YANG BARU
DALAM WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI.

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : a. bahwa sesuai instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984, tentang penyelenggaraan anggaran Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kota Madya Daerah Tingkat II dan Desa, dan untuk pemerataan kesempatan belajar bagi anak usia sekolah pada tingkat Pendidikan Dasar, maka mengesahkan pendiriannya dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang pengesahan pendirian Sekolah dasar Inpres yang baru dalam Wilayah Kabupaten Manggarai;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

7. Kepres 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang penyelenggaraan Anggaran Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kota Madya Daerah Tingkat II dan Desa.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Mengesahkan Pendirian Sekolah - sekolah Dasar Inpres yang baru dalam Wilayah Kabupaten Manggarai, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI RUTENG
PADA TANGGAL : 10-11-2002



ANTONY BAGUL DAGUR, M.Si